



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Yth:

1. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
2. Para Staf Ahli dan Staf Khusus;
3. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon II;
4. Para Kepala Satuan Kerja;
5. Seluruh Aparatur Sipil Negara;  
di lingkungan Kementerian Sosial.

SURAT EDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU  
KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

A. Latar Belakang

Bahwa dengan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A.Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, perlu

menetapkan Surat Edaran Menteri Sosial tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial dalam rangka pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan berupa pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Sosial sebagai upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran COVID-19.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);

5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A.Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Sosial;
7. Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Bekerja di Kantor dan Bekerja dari Rumah (Work From Home) Bagi ASN Di Lingkungan Kementerian Sosial Dalam Rangka Antisipasi Pencegahan Penyebaran dan Penanganan COVID-19;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Penyagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Pencegahan Penyebaran COVID-19.

E. Isi Surat Edaran

Untuk meminimalisasi dan mencegah penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Larangan Kegiatan Bepergian dan/atau Kegiatan Mudik
  - a. ASN di lingkungan Kementerian Sosial dan keluarganya agar tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama masa berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19.
  - b. Apabila terdapat ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan masing-masing.
  - c. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I, Pimpinan Unit Kerja Eselon II, dan Kepala Satuan Kerja agar memastikan pegawai di lingkungannya